

PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

2019

PERBAWASLU NO. 1, BN 2019/ NO.262 THN 2019, 47 HLM

PERBAWASLU TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Perbawaslu tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum dalam penyusunan Perbawaslu ini adalah UU No.7 Tahun 2017.
- Dalam Perbawaslu ini diatur tentang Pengertian-Pengertian terkait Proses Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara, Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang menjadi tanggungjawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN. Kewenangan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara meliputi melakukan koordinasi dengan KPU untuk memastikan tata cara pemungutan dan perhitungan suara, melakukan pemetaan dan potensi kerawanan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Peserta Pemilu dan Patroli Pengawasan bekerjasama dengan pihak terkait. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara oleh Pengawas Pemilu terhadap potensi kerawanan pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara, Akurasi Data Pemilih dan penggunaan hak pilih, Ketersediaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Kepatuhan KPPS atau KPPSLN dalam menjalankan tata cara Pemungutan dan Perhitungan Suara. Pelaksanaan Pengawasan tersebut berlaku juga untuk Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Luar Negeri, Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Lanjutan dan Susulan, Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang. Hal lain yang diatur pada Perbawaslu ini adalah Tindak Lanjut dan Laporan Hasil Pengawasan, Supervisi dan Pembinaan, Kerjasama Pengawasan.

- CATATAN : - Perbawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Maret 2019 dan ditetapkan tanggal 6 Maret 2019.
- Pada saat Perbawaslu ini mulai berlaku : Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.